

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu memberikan suatu barang dan pihak yang lainnya membayar sesuai harga tertentu yang sudah disepakati.¹ Menurut Islam, haruslah mendasarkan jual beli pada prinsip saling ridho diantara pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu penjual dan pembeli. Sangat dilarang jika transaksi jual beli mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), pemaksaan dan berbagai kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.²

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut syari'at jika pelaksanaan jual beli tersebut berjalan sesuai rukun dan syarat. Adanya suatu barang dan harga merupakan objek utama dalam transaksi jual beli. Suatu harga dikatakan memiliki keadilan jika mampu menetapkan harga sama pada objek sama dan diserahkan pada tempat penyerahan barang tersebut.³

Seorang pelaku usaha dan konsumen perlu ada pengaturan hukum supaya hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi secara sempurna. Dalam hal perdagangan yang paling sering mendapatkan kerugian dari suatu peristiwa tertentu adalah seorang konsumen. Maka

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 171.

² Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 10.

³ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Istiqad* No. 1, Vol. 5 (Januari 2013), h. 6.

Pemerintah membuat Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴

Selain itu, Islam juga mengatur beberapa ketentuan sebagai batasan mengenai suatu hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, antara sesuatu yang salah atau benar dan antara sesuatu yang haram dan halal, hal tersebut disebut etika.⁵

Suatu etika terpenting dalam bertransaksi jual beli merupakan nilai kejujuran. Kejujuran adalah keutamaan dalam moral keimanan dan karakter yang perlu dimiliki oleh orang beriman. Maka sangat dilarang melakukan perdagangan dengan karakter kebohongan dan manipulasi.⁶ Selain itu, prinsip keadilan juga merupakan nilai yang harus terpenuhi dalam akad jual beli. Harga yang terkandung dalam jual beli adalah suatu kesepakatan terhadap suatu transaksi yang telah disepakati secara rela oleh pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur kecurangan atau penipuan.⁷

Jual beli yang sering terjadi dimasyarakat adalah jual beli makanan, sehingga dalam hal ini sering juga ditemui para penjual yang melakukan tindakan yang merugikan. Dengan alasan inilah maka diciptakan Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan supaya konsumen selalu mendapat perlindungan dalam

⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah Advokat*, No. 01, Vol. 04, (Maret 2016), h. 61.

⁵ Mutia Sumarni, "Analisis Etika bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karpet", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2, Vol. 5, (Oktober 2020), h. 160.

⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Micro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 80.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), h. 15.

setiap transaksi yang dilakukan sedangkan etika berbisnis menurut Islam sebagai pegangan teguh bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam praktik di warung makan tempat wisata Waterpark Dander di desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan perbedaan harga jual beli makanan kepada konsumen tertentu. Makanan yang dimaksud dalam hal ini yaitu, pop mie. Sedangkan untuk produk minuman yang memiliki perbedaan harga yaitu pop ice.

Warung di wisata Waterpark Dander menerapkan perbedaan harga penjualan makanan dan minuman kepada pembeli tertentu. Ketika orang yang membeli adalah warga sekitar daerah objek wisata sendiri maka akan mendapat harga yang lebih murah daripada pembeli yang berasal dari luar daerah. Hal lain yang menjadi alasan perbedaan harga penjualan makanan di warung tempat wisata waterpark Dander adalah ketika tempat wisata dipenuhi pengunjung seperti pada libur. Penjual menetapkan harga berbeda pada setiap pembeli karena penjual memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah terkait perbedaan harga penjualan kuliner di wisata Waterpark Dander. Judul yang diangkat penulis yaitu **ANALISIS PERBEDAAN HARGA PENJUALAN KULINER DI WISATA WATERPARK DANDER PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM.**

B. Definisi Operasional

Perlunya adanya definisi operasional supaya tidak ada penyimpangan dalam pemahaman suatu judul penelitian skripsi ini. Berikut pengertian dari istilah judul skripsi:

1. Perbedaan harga penjualan

Perbedaan bisa diartikan sebagai suatu hal yang tidak sama. Sedangkan harga memiliki arti sebagai sesuatu yang digunakan sebagai nilai tukar dalam transaksi jual beli. Kemudian penjualan memiliki arti sebagai suatu aktivitas menjual kepada seorang konsumen.⁸

Jadi pengertian perbedaan harga penjualan adalah menetapkan harga berbeda atas suatu barang dan jasa kepada pembeli.

2. Kuliner

Kuliner merupakan suatu cara pembuatan, penyajian dan mencicipi makanan atau minuman.⁹

3. Wisata Waterpark Dander

Wisata merupakan suatu tempat yang menjadi tempat kunjungan para pengunjung sebab memiliki sumber daya tersendiri, baik alami maupun buatan manusia.¹⁰

⁸ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 166.

⁹ <https://paulipu.com/pengertian-kuliner/>, diakses pada 19 April 2022.

¹⁰ Wikipedia, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Objek_wisata , diakses pada 4 April 2022.

Waterpark Dander adalah destinasi wisata kolam renang atau biasa disebut sebagai taman air yang terletak di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.¹¹

4. Hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan kepastian hukum dalam melindungi konsumen.¹²

5. Etika bisnis Islam

Etika berbisnis dalam Islam merupakan aturan dalam menentukan suatu perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam suatu bidang ekonomi.¹³

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Perbedaan Harga Penjualan Kuliner di Wisata Waterpark Dander Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam, telah teridentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Terjadi kenaikan atau penurunan harga pada jual beli makanan yang tidak menentu.
2. Terjadinya perbedaan harga jual beli makanan terhadap pengunjung yang berasal dari luar daerah tempat wisata dengan pengunjung dari

¹¹ Haafidz, "Wana Tirta Dander Bojonegoro Jatim, Destinasi Dunia Wisata Air", dalam <https://reportasee.com/wana-tirta-dander-bojonegoro-jatim-destinasi-dunia-wisata-air/>

¹² Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

¹³ Mutia Sumarni, "Analisis Etika bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karpet", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2, Vol. 5, (Oktober 2020), h. 160.

sekitar daerah tempat wisata yang sudah kenal dengan para pedagang di Waterpark tersebut.

3. Tidak adanya daftar harga makanan dan minuman, sehingga harga sebenarnya yang ditetapkan penjual tidak diketahui oleh pembeli.

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi tersebut, penulis hanya membatasi permasalahan yakni:

1. Praktik perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander.
2. Analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif hukum perlindungan konsumen.
3. Analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif etika bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, bisa dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana praktik perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander?
2. Bagaimana analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif hukum perlindungan konsumen?
3. Bagaimana analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif etika bisnis Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu suatu titik terakhir dalam pencapaian suatu penelitian.¹⁴ Berikut tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui praktik perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander.
2. Untuk mengetahui analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif hukum perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif etika bisnis Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, kegunaan penelitian pada suatu karya ilmiah sangat penting. Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan perkembangan ide terkait perkembangan hukum perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan etika bisnis Islam khususnya mengenai perbedaan harga penjualan kuliner di wisata Waterpark Dander.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Penulis bisa menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan ilmu dari adanya penelitian ini, khususnya ilmu tentang etika dalam berbisnis menurut Islam dan hukum perlindungan konsumen.

b. Bagi akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang analisis perbedaan harga penjualan kuliner di Wisata Waterpark Dander perspektif hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam.

c. Bagi masyarakat umum

Diharapkan agar penelitian ini mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai jual beli yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis dalam Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

G. Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan skripsi selalu dibutuhkan konsep pemikiran yang bersumber dari penelitian yang terdahulu. Tujuannya adalah mencegah

terjadinya plagiarism. Berikut penelitian terdahulu yang sangat relevan berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi, Yeyen dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren” (Studi kasus di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁵

Skripsi ini menjelaskan bahwa terjadi perbedaan harga jual beli duren yang terjadi di pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Dimana biasanya dalam jual beli barang yang dijual memiliki satu harga, akan tetapi yang terjadi adalah harga duren yang ditawarkan berbeda kesetiap konsumen. Penjual menetapkan perbedaan harga pada buah durian berdasarkan penampilan pembeli dan kendaraan yang dikendarai oleh pembeli.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah pada skripsi ini membahas permasalahan perbedaan harga jual beli menurut tinjauan hukum Islam sedangkan penulis fokus membahas permasalahan perbedaan harga jual beli menurut hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga berbeda kepada konsumen.

¹⁵ Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren” (Studi kasus di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

2. Skripsi, Habibatus Salamah dengan judul “Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁶

Skripsi ini menjelaskan bahwa toko online serbuk ajaib menjual produk penghilang baretan pada *body* kendaraan secara online dan harga yang ditetapkan oleh pemilik toko adalah berbeda-beda disetiap marketplace.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah pada skripsi membahas permasalahan perbedaan harga penjualan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penulis fokus membahas permasalahan perbedaan harga penjualan menurut hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perbedaan harga.

3. Skripsi, Nisrina dengan judul “Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Ditinjau menurut Konsep Ta’sir (Studi Kasus di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.¹⁷

¹⁶ Habibatus Salamah, “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”. (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁷ Nisrina, “Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep Ta’sir (Studi Kasus di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh)”. (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

Skripsi ini menjelaskan bahwa terjadi kemahalan harga jual beli di warung tempat wisata di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh yang berbeda dengan harga makanan dan minuman di tempat lain.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada skripsi lebih dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata yang berbeda dengan harga di luar tempat wisata sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai perbedaan penetapan harga makanan dan minuman oleh penjual kepada konsumen satu dengan yang lain. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang harga makanan dan minuman di objek wisata.

H. Kerangka teori

1. Hukum perlindungan konsumen
 - a. Pengertian Hukum perlindungan konsumen

Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjabarkan bahwa perlindungan terhadap konsumen adalah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan secara hukum terhadap hak konsumen.¹⁸

Beberapa kewajiban pelaku usaha ketika melakukan penjualan suatu produk, diantaranya:

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Dalam melakukan usaha diharuskan memiliki itikad yang baik.
- 2) Penyampaian informasi dilakukan secara jelas dan jujur.
- 3) Tidak diperbolehkan deskriminatif.
- 4) Pemberian jaminan yang berupa mutu barang atau jasa yang diproduksi.
- 5) Memberikan kesempatan pada konsumen untuk menggunakan suatu barang.
- 6) Memberikan ganti rugi terhadap berbagai kerugian akibat memanfaatkan barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- 7) Memberikan ganti rugi apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan kesepakatan awal.

Mengenai asas perlindungan konsumen dijelaskan dalam pasal 2 UUPK yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Asas manfaat mengandung makna bahwa segala sesuatu dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.
- 2) Asas keadilan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen supaya terpenuhi secara adil hak dan kewajiban yang dimilikinya.
- 3) Asas keseimbangan berarti antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus selalu selaras.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan bertujuan supaya hak yang dimiliki konsumen terjamin keamanan dan keselamatannya.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 33.

- 5) Asas kepastian hukum bermaksud supaya pelaku usaha dan konsumen memperoleh keadilan yang dijamin oleh Negara.²⁰

2. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah suatu aturan mengenai prinsip kaidah yang menunjukkan nilai baik atau buruk, benar ataupun salah dari perilaku seseorang. Sedangkan bisnis merupakan kegiatan perniagaan yang menukarkan suatu barang, jasa maupun uang untuk mendapatkan laba bagi pihak yang terlibat.

Etika bisnis Islam berarti suatu pencapaian moralitas sesuai prinsip Islam yang membantu manusia membuat pilihan yang benar dalam berbisnis atau berniaga.²¹

b. Prinsip-prinsip Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah pelaksanaan bisnis yang mengutamakan berbagai konsep yang terkandung dalam Al-Qur'an.²² Ada beberapa konsep dasar yang terkandung dalam etika berbisnis Islam, diantaranya:

- 1) Kesatuan (*Tauhid*) yaitu ketentuan pokok dalam berbisnis terkait kepercayaan terhadap kesatuan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Keseimbangan (keadilan) merupakan prinsip yang menganjurkan agar berperilaku adil terhadap semua pihak.

²⁰ Wahid Yaurwarin, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, No. 1, Vol. 1, (Maret 2020), h. 43.

²¹ John R.Schermerhorn, *Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, t.th.), h. 119.

²² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

- 3) Kehendak bebas (*Ikhtiyar*) berarti bahwa Islam membebaskan untuk melakukan kegiatan apapun dalam bertransaksi selama tidak ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.²³
- 4) Tanggung jawab memiliki makna bahwa dalam pemenuhan nilai keadilan, manusia dianjurkan untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya.
- 5) Kebenaran (kebajikan dan kejujuran) adalah suatu nilai kebaikan yang harus dipenuhi dalam dunia bisnis.²⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran. Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat wisata Waterpark Dander di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu berusaha untuk memaparkan

²³ Susi Widiyari dan Fath Ervan Zulfa, "Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika bisnis Islam", *Al-Hikmah*, Vol. 8, (Oktober 2020), h. 31.

²⁴ Syaeful Bakhri, *et.al.*, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa", *Al-Mustashfa*, No. 2, Vol. 3, (Desember 2018), h. 293.

fakta-fakta mengenai perbedaan harga penjualan kuliner di objek wisata Waterpark Dander Bojonegoro.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer bersumber dari narasumber yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.²⁵ Data primer dalam penelitian ini bersumber pemilik warung di tempat wisata Waterpark Dander dan pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari data yang diperoleh dalam bentuk yang telah berbentuk dokumen.²⁶ Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu, buku dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli yang ada di tempat wisata Waterpark Dander.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data tentang praktik perbedaan harga

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 131.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

penjualan pada makanan sejenis di objek wisata Waterpark Dander dengan cara melihat secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sekumpulan dari beberapa kajian pustaka atau dokumen yang mampu memberikan informasi pengetahuan yang sesuai. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto-foto.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan sedang dihadapi. Dengan begitu, peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana analisis perbedaan harga penjualan kuliner di wisata Waterpark Dander jika dianalisis menggunakan hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:


Bab pertama memuat pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori berupa pengertian konsumen, pengertian hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan perilaku yang dianjurkan dalam bisnis.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Objek Wisata Waterpark Dander di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, mekanisme jual beli makanan dan minuman di Waterpark Dander dan praktik perbedaan harga penjualan kuliner di Waterpark Dander

Bab keempat membahas tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik perbedaan harga penjualan kuliner di objek wisata Waterpark Dander perspektif hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis dalam Islam.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNUGIRI